

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kata poligami menurut Rahmat Hakim berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak (2000:113), baik seorang laki-laki yang beristeri banyak (*poligini*) maupun perempuan yang bersuami banyak (*poliandri*). Sekalipun kata poligami masih bersifat umum, akan tetapi karena terbiasa dalam mengucapkannya, kebanyakan orang menggunakan kata tersebut dalam perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan banyak.

Sama halnya dengan penjelasan di atas, Jaih Mubarak (2005: 117) berpendapat, dalam bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia, seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang disebut poligami. Maka dengan demikian, kata yang lebih bermasyarakat yang sering digunakan bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang adalah poligami.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum turunnya Agama Islam. Menurut Siti Musdah Mulia (2004: 45) Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, persia dan Mesir kuno. Demikian juga di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktekan poligami.

Poligami yang dilakukan tidak terbatas pada sekian perempuan melainkan dilakukan dengan seenaknya sesuai kemauan sehingga mencapai jumlah yang sangat banyak. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku

ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan.

Tatkala Agama Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dengan dibekali kitab *al-Qur'ân* yang menjadi sumber rujukan Hukum Islam, kebiasaan poli-gami yang tanpa aturan itu tidak serta merta dihapuskan karena perkawinan poli-gami bukan merupakan bentuk perkawinan yang dilarang. Namun, setelah ayat yang me-nyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi Saw lalu melakukan perubahan sesuai dengan petunjuk kandungan ayat tersebut.

Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi Muhammad Saw berkaitan dengan dua hal. Pertama, membatasi jumlah maksimal isteri yang boleh dipoligami hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut. Kedua, menetapkan syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya.

Persoalan poligami dilihat dari sudut aplikasi, pada zaman sebelum Islam tidak pernah diperselisihkan, karena perkawinan tersebut merupakan kebiasaan para pembesar di zaman tersebut yang melambangkan keagungan. Berbeda dengan poligami di zaman sekarang yang selalu diperdebatkan, karena berbagai alasan yang dilontarkan. Keadaan tersebut tidak hanya melibatkan kaum perempuan yang sering diidentifikasi sebagai objek, namun juga di kalangan laki-laki yang sering diidentifikasi sebagai subjek. Sebagian kaum perempuan muslimah melihat praktek poligami sebagai pe-nindasan terhadap kaum perempuan

oleh laki-laki, sementara perempuan muslimah lainnya memandang bahwa poligami sebagai bentuk ibadah dengan surga sebagai ganjarannya.

Kedadaan yang terjadi menunjukkan, satu golongan orang memandang poligami sebagai perbuatan yang negatif dan golongan lainnya memandang sebagai perbuatan yang positif. Dua pandangan yang berbeda tersebut timbul karena melihat keadaan suatu keluarga poligami yang terdapat dalam masyarakat .

Menurut Miftah Faridl (2007: 1-2), banyak kalangan yang merumuskan argumen berkaitan dengan masalah poligami, baik untuk menerima maupun menolaknya. Ayat-ayat *al-Qur'an*, khususnya yang berkaitan dengan poligami, lalu ditafsirkan dengan mendasarkan pada fakta sosial yang berkembang ataupun karena pertimbangan kebutuhan tertentu. Atas tafsiran yang sangat mungkin berbeda-beda itu, lahirlah berbagai sikap yang bervariasi di kalangan masyarakat. Perbedaan pendapat tersebut juga dipicu, antara lain, oleh adanya praktik poligami yang sering dirasakan sangat merugikan pihak tertentu, khususnya kaum perempuan.

Tema yang selalu diperselisihkan, baik di antara pendukung dan penolak praktik poligami adalah soal keadilan yang menjadi syarat poligami. Keadilan menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan poligami. Kalangan yang menolak praktek poligami berpendapat bahwa tidak mungkin manusia dapat berlaku adil, sedangkan kalangan yang memperbolehkan berpendapat bahwa dalam sebagian hal, manusia mampu dan dituntut untuk berlaku adil, dan dalam hal lainnya manusia tidak dituntut untuk berlaku adil, karena tidak mungkin dapat melakukannya.

Keadilan, memang merupakan satu tema yang harus diperhatikan secara sek-sama, karena keadilan merupakan suatu bentuk perbuatan pokok yang apabila di-laksanakan akan mendatangkan banyak kemaslahatan. Banyak tokoh yang meru-muskan teori-teori dan konsep-konsep keadilan, baik dari kalangan ilmuwan Islam

maupun non Islam. Sebagian di antara teori-teori yang dikenal dalam kalangan ilmuan Islam adalah *al-mizan* yang diartikan dengan keseimbangan dan *al-qisthu* yang diartikan dengan kesamarataan. Kedua kata yang dijadikan teori keadilan tersebut diambil dari kandungan ayat-ayat *al-Qur'an* yang di dalamnya dijelaskan masalah keadilan.

Syeikh Nawawi yang nama aslinya Nawawi bin Umar bin 'Arabi adalah salah seorang tokoh ilmuan Islam Indonesia yang berasal dari daerah Banten Jawa Barat. Julukan "syeikh" yang mengiringi namanya diperoleh semasa ia mengajar di Masjidil Haram, karena setiap orang yang mengajar di sana selalu diberi julukan "syeikh". Kemudian, karena kebiasaan orang-orang selalu memanggil Nawawi dengan pang-gilan "Syeikh Nawawi" sebagai penghormatan terhadapnya dan atas kedudukan yang diperolehnya, maka seolah-olah julukan tersebut menjadi bagian dari namanya.

Pemikiran-pemikiran Syeikh Nawawi banyak diadopsi baik oleh kalangan orang-orang Indonesia maupun luar Indonesia, khususnya orang-orang kalangan pesantren. Buah pemikiran-pemikiran Syeikh Nawawi mencakup berbagai bidang keilmuan termasuk bidang ilmu hukum perkawinan. Salah satu keilmuan yang diuraikan oleh Syeikh Nawawi dalam hukum perkawinan berkaitan dengan masalah konsep keadilan dalam poligami.

Konsep keadilan yang dirumuskan oleh Syeikh Nawawi mengacu pada satu teori umum yang digunakannya yaitu *al-nashafah*. Teori ini disebut sebagai teori umum, karena dalam cara kerja teori ini tidak terfokus pada satu ketentuan, melainkan memiliki fleksibilitas, sebagaimana dalam sebagian ketentuan, cara

kerja teori ini dapat bersinonim dengan teori *al-mizan* dan dalam ketentuan lainnya dapat bersinonim dengan teori *al-qisthu*.

Atas teori yang digunakan Syeikh Nawawi dalam merumuskan konsep keadilan dalam poligami (yaitu *al-nashafah*), maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti cara kerja teori tersebut. Kemudian dari konsep yang dihasilkan dari teori yang dirumuskan oleh Syeikh Nawawi, maka akan melahirkan satu ketentuan perilaku adil seseorang (suami) dalam sebuah keluarga poligami.

Ketentuan poligami yang dirumuskan oleh Syeikh Nawawi dalam kitab-kitabnya, apabila dikaitkan dengan ketentuan poligami yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan yang terdapat di Indonesia yang salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana terbentuknya peraturan ini melibatkan berbagai sumber dan *elite* Islam, maka sangat mungkin adanya relevansi antara keduanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Keadilan menjadi alasan pihak yang menolak praktek poligami, bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil. Hal ini berbeda dengan pihak yang membolehkannya. Syeikh Nawawi, salah seorang ilmuwan Islam, telah menyumbangkan pemikiran-pemikirannya berkaitan dengan masalah keadilan dalam poligami. Atas pendapat-pendapat Syeikh Nawawi bila dikaitkan dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI, maka mungkin adanya relevansi antara keduanya.

Melihat perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi ?
2. Bagaimana konsep keluarga poligami menurut Syeikh Nawawi dan KHI ?

3. Bagaimana relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga poligami menurut Syeikh Nawawi dan KHI.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI.

### D. Kerangka Berpikir

Tema yang paling banyak disorot oleh kalangan yang keberatan dengan praktek poligami adalah soal keadilan. Keadilan merupakan salah satu syarat poligami yang secara tegas dinyatakan dalam *al-Qur'an*, mereka berpandangan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil. Alasan mereka diperkuat oleh kenyataan praktek poligami yang banyak terjadi di masyarakat, bahwa dalam keluarga poligami, banyak terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh para pelakunya.

Keadilan merupakan satu tema pokok yang harus sangat diperhatikan karena keadilan merupakan salah satu dasar kemalahatan dalam kehidupan. Apabila keadilan dapat terlaksana dalam kehidupan, maka kemaslahatan pun akan dapat tercapai, sebaliknya apabila keadilan tidak terlaksana, maka akan timbul banyak

kemadaraman yang menjadi buahnya. Bukti keadilan menjadi salah satu asas kemaslahatan dalam kehidupan, banyak di kalangan ilmuan Muslim dan non Muslim yang membuat teori-teori keadilan untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Hal demikian dilakukan karena mereka menghendaki berdirinya keadilan dalam kehidupan yang akan berbuah kemaslahatan.

Adapun di antara sebagian ilmuan non Muslim yang telah membuat teori-teori keadilan antara lain: Plato dengan teori keseimbangan, Aristoteles dengan teori hak, John Rawls dengan teori kesetaraan (*justice as fairness*) (Karen Lebacqz, 1986: 50) dan masih banyak lagi ilmuan-ilmuan non Muslim lainnya yang telah merumuskan teori-teori keadilan. Sekalipun teori yang dibuat berbeda satu sama lain, akan tetapi tujuan dari teori-teori tersebut adalah sama yaitu agar tegaknya keadilan yang dapat mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan.

Sama halnya dengan kalangan ilmuan non Muslim, di antara ilmuan Muslim pun banyak yang merumuskan teori-teori tentang keadilan, bahkan di kalangan ilmuan Muslim, perkara-perkara yang menyangkut masalah keadilan sangat mereka perhatikan. Hal ini dilakukan karena mereka berpendapat bahwa keadilan merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Islam, dengan demikian keadilan harus dapat terlaksana agar Hukum Islam dapat berdiri dengan tegak.

Cara yang dilakukan oleh ilmuan Muslim agar dapat tegaknya keadilan, yaitu dengan membuat satu ketentuan dan/atau konsep keadilan yang dihasilkan dari teori yang ditetapkan. Teori-teori yang dibuat oleh ilmuan Muslim diambil dari kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab yang menjadi sumber utama Hukum Islam yaitu *al-Qur'an*.

Menurut Juhaya S Praja (1995: 72) keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi, dan terkadang kata keadilan juga sama dengan pengertian *al-qishthu*. Menurut M Quraish Shihab (2005: 114-115) kurang lebih terdapat empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama. Pertama adil dalam arti "sama", kedua adil dalam arti seimbang, ketiga adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, keempat adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Makna-makna keadilan yang disebutkan di atas, apabila diperhatikan, merupakan teori-teori yang diterapkan dan digunakan oleh Hukum Islam untuk/agar dapat dilaksanakan oleh umat Islam dalam menegakkan keadilan.

Keadilan, ruang lingkupnya mencakup berbagai hal dan/atau permasalahan, termasuk dalam masalah hukum perkawinan poligami, karena di dalamnya terdapat pi-hak-pihak yang wajib diperlakukan secara adil, yaitu para isteri, oleh karena itu, keadilan dijadikan syarat diperbolehkannya perkawian poligami.

Syeikh Nawawi, salah seorang ilmuwan Islam Indonesia asal Banten telah menyumbangkan banyak pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang disumbangkan Syeikh Nawawi banyak diadopsi baik oleh kalangan Muslim Indonesia mau-pun luar Indonesia. Chaidar (1978: 7) menuturkan "di kala mengalami pernikahan harus ada mempelai wanita dan pria, harus disaksikan oleh beberapa saksi, harus tersedia mahar dan lain sebagainya. Kesemuanya itu terdapat dalam kitab-kitab ajaran-ajaran dari Syeikh Nawawi alBanteni".



Ungkapan Chaidar di atas menunjukkan bahwa sebagian di antara ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang salah satunya masalah perkawinan, memiliki perhatian khusus dari Syeikh Nawawi, sehingga ia menguraikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang akan melakukan perkawinan. Ketentuan lain yang mendapat perhatian khusus dari Syeikh Nawawi berkaitan dengan masalah hukum perkawinan adalah keadilan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada dalam sebuah keluarga poligami.

Bertitik tolak pada surat *al-Nisâ'* (4) ayat ke-19, Syeikh Nawawi mengambil satu ketentuan tentang teori yang digunakannya dalam menguraikan konsep keadilan dalam poligami. Adapun teori tersebut adalah *al-nashafah*. Teori yang digunakannya ini merupakan makna yang diambil dari kata *al-ma'ruf* yang terdapat dalam ayat dan surat di atas. Teori *al-nashafah* sebagaimana diambil dari satu kata yang umum, maka teori ini pun memiliki sifat yang umum, sehingga dengan demikian dalam cara kerja teori ini terdapat fleksibilitas.

Atas sifat fleksibel teori *al-nashafah*, maka dalam sebagian ketentuannya, teori ini sama dengan cara kerja teori *al-mizan* yaitu keseimbangan, dan dalam ketentuan lainnya teori ini sama dengan cara kerja teori *al-qishthu* yaitu kesamarataan.

Ruang lingkup keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi berkisar antara hal-hal yang bersifat lahiriyah. Adapun hal-hal lahiriyah yang mendapat pengaturan dari Syeikh Nawawi di antaranya: masalah bermalam, masalah nafkah dan masalah tatkala seorang suami akan bepergian, dalam tiga hal ini Syeikh

Nawawi mengurai-kan bentuk keadilan seorang suami dalam sebuah keluarga poligami.

Berkaitan dengan masalah mabit, dengan merujuk pada teori yang digunakan, Syeikh Nawawi menjelaskan bahwa seorang suami yang poligami harus melakukan persamaan (*taswiyah*) atas jatah waktu yang diberikan kepada masing-masing isterinya. Menurut Syeikh Nawawi, ketentuan ini berlaku apabila isteri-isteri yang dimiliki semuanya berstatus merdeka.

Berkaitan dengan masalah nafkah, Menurut Syeikh Nawawi, keadilan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang poligami disesuaikan dengan macam nafkah yang diberikan, dalam sebagian nafkah suami wajib menyamakan (*taswiyah*) kadar/ukuran yang diberikannya, dan dalam nafkah lainnya suami dituntut untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan keadaan isteri-isterinya atas nafkah yang diberikannya.

Berkaitan dengan masalah safar, bahwa tatkala seorang suami yang poligami akan bepergian, menurut Syeikh Nawawi, sebagai perlakuan adil suami, dia harus mengundi dan menyamakan keberhakaan isteri-isterinya dalam mendapatkan undian, siapa di antara isteri-isterinya yang akan dibawa untuk menemaninya selama dalam bepergian. Dengan dilakukannya undian terhadap para isteri, maka ketentuan yang berlaku bahwa tidak ada kodo bagi isteri-isteri yang ditinggalkan.

Menurut Syeikh Nawawi, dalam upaya membentuk keluarga poligami, maka hendaknya diperhatikan hal-hal dalam pra poligami dan hal-hal dalam masa poligami. KHI, demikian juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang konsep keluarga poligami, baik sebelum (pra) maupun semasa dalam poligami.

Ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KHI termuat dalam pasal 55, 57, 58 dan pasal 82.

Terhadap pendapat-pendapat Syeikh Nawawi yang terdapat dalam kitab-kitab karangannya, dan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI, maka akan dilakukan analisis, dengan mencari titik persamaan dan perbedaannya. Dengan dilakukannya analisis tersebut, maka akan diketahui relevansi antara pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan yang diatur dalam KHI berkaitan dengan masalah poligami.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Sesuai rumusan masalah dan tujuan yang dibuat dan ditentukan dalam penelitian ini, maka untuk menjawabnya, agar sistematis dan terarah, perlu bagi penulis untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif* (Sugiono, 2009: 209) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) (Cik Hasan Bisri, 2001:60), karena metode ini dianggap tepat untuk dipakai dalam penelitian yang dilakukan, dengan mengkaji dan menganalisis pendapat-pendapat Syeikh Nawawi yang terdapat dalam kitab-kitab karangannya berkaitan dengan masalah keadilan dalam poligami dan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah bersifat tertulis, yaitu tulisan-tulisan pendapat Syeikh Nawawi yang berkaitan dengan masalah konsep keadilan dalam poligami dan konsep keluarga poligami; dan ketentuan poligami dan konsep keluarga poligami yang diatur dalam KHI.

Sesuai jenis data yang dikumpulkan, maka data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini pun berkaitan dengan:

1. Data tentang konsep keadilan dalam poligami menurut Syeikh Nawawi.
2. Data tentang konsep keluarga poligami menurut Syeikh Nawawi dan KHI.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karangan Syeikh Nawawi, di antaranya: kitab *tafsir al-Munir*, kitab *'uqud al-Lujjaen*, kitab *nihayat al-Zaen* dan kitab *al-Tausyih*; dan buku KHI.

### b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku dan catatan-catatan lain yang dapat menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan adalah berbentuk kajian pustaka, maka teknik pengumpulan datanya pun berupa Studi Kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data-data atas penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama (1), mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data yang akan menjadi rujukan dalam penelitian yang dilakukan; kedua (2), setelah sumber-sumber data terkumpul, selanjutnya peneliti mengeluarkan kandungan sumber-sumber tersebut terbatas pada fokus penelitian yang dilakukan; ketiga (3), setelah data-data tersebut dikeluarkan dan terkumpul, kemudian dipisah menjadi dua bagian, yakni bagian yang termasuk kategori data primer dan kategori data skunder, yang nantinya akan dijadikan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dipilah-pilih sesuai dengan kategori jenis data yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan dua kali analisis. Yang pertama analisis terhadap pendapat-pendapat Syeikh Nawawi, yang kedua analisis atas relevansi pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami yang diatur dalam KHI, dengan cara menghubungkan pendapat Syeikh Nawawi dengan ketentuan poligami yang terdapat dalam KHI. Analisis yang dilakukan mengacu pada kerangka berpikir yang dibuat dalam penelitian ini.

